

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara tentang
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Banjarnegara dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas
Jenderal Soedirman

Purwokerto
November 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil
Pekerjaan

KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN

DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN

PESANTREN

Pada

PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KABUPATEN

BANJARNEGARA Tahun 2022

Telah disetujui bahwa isi laporan pekerjaan benar asli dan

sesuai dengan kondisi riil yang ada di Kabupaten

Banjarnegara.

Dikeluarkan dan disahkan di : Purwokerto

Tanggal : 2022

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(LPPM) UNSOED

PROF. DR. RIFDA NAUFALIN, S.P., M.Si
Ketua

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya proses penyusunan Kajian Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren telah diselesaikan dengan baik. Kajian ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dengan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSOED.

Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Dalam proses penyusunan kajian ini, tim penyusun mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Banjarnegara serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Hasil luaran akhir dari kajian ini merupakan rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam di Kabupaten Banjarnegara.

Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait sehingga penyusunan kajian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Adanya kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai sebuah saran agar hasil kajian ini menjadi lebih baik. Semoga hasil ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	8
1. TUJUAN	8
2. KEGUNAAN	8
D. METODE	9
1. METODE PENELITIAN	9
2. METODE PENGUMPULAN DATA.....	9
3. TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN	9
4. METODE ANALISIS.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	11
A. KAJIAN TEORITIS	11
1. PENDIDIKAN KEAGAMAAN.....	11
2. FILSAFAT DAN TUJUAN PENDIDIKAN	14
3. PARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN	15
4. PENDIDIKAN DINIYAH DAN PESANTREN	19
B. PRAKTEK EMPIRIS.....	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	27
A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	27
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	31
C. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005.....	32
D. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.....	36

E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	37
F. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren	42
G. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama	43
H. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam	45
I. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren	46
J. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah	48
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah	48
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang pendidikan Madrasah	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	51
A. LANDASAN FILOSOFIS	51
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	55
C. LANDASAN YURIDIS	63
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	66
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	66
B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN	66
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	67
BAB VI PENUTUP	68
A. SIMPULAN	68
B. REKOMENDASI	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN I	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Sebaran Pendidikan Pesantren berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	23
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 kini menembus angka 28.194 unit.

Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal. Belum lagi melihat pesantren selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Di sini muncul kebutuhan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan secara utuh dan komprehensif. Oleh karenanya, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, menjadi milestone

bersejarah pengakuan eksistensi pesantren dalam berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini membuka jalan bagi pengakuan secara utuh kepada pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, keaslian(indigenous), dan keindonesiaan, atas kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang.

Secara definisi pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat.¹ Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

Menurut Hasbullah, ada 3 (tiga) bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, yaitu:

- 1) Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan cara nonklasikal, dimana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama besar sejak abad pertengahan. Para santri pada pondok pesantren bentuk ini biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama yang telah disediakan.
- 2) Pondok Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren, tetapi para santrinya tidak disediakan asrama di kompleks pesantren, namun tinggal tersebar di sekeliling pesantren (santri kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan

¹ Abawihda Ridwan. 2002. *Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 86.

pengajarannya diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu.

- 3) Pondok pesantren yang merupakan lembaga gabungan antara sistem pendidikan pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorogan ataupun wetonan dengan para santri disediakan asrama ataupun merupakan santri kalong. Pondok pesantren seperti ini biasa disebut dengan pondok modern, selain menyelenggarakan pendidikan nonformal juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan sekolah umum dalam berbagai banyak tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat.²

Ketiga bentuk pondok pesantren ini memberikan gambaran bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan sekolah, luar sekolah dan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat, milik masyarakat dan untuk masyarakat. Kehadiran pesantren di tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi sebagai lembaga penyiaran agama Islam. Sejak awal kehadiran pesantren ternyata mampu mengadaptasi diri dengan masyarakat. Pesantren juga berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam*.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk

² Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 24.

masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan landasan hukum sebagai bentuk rekognasi, afirmasi, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi Pesantren yaitu:

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi yang diberikan di atas, merupakan definisi umum yang melingkupi segala jenis bentuk lembaga pendidikan pesantren dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Meskipun pada umumnya

Pesantren memiliki fungsi yang sama namun pada prakteknya baik secara kurikulum serta metode pembelajaran dan pengajaran memiliki aneka ragam bentuk dan cara sesuai dengan budaya dan adat dari masing-masing daerah. Namun secara umum pesantren dapat dibagi atas:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mualimin; dan
3. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Merujuk pada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tidak terdapat kewenangan pemerintah daerah secara jelas dalam penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pesantren melalui pemberian dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan pelatihan keterampilan. Bantuan keuangan yang diberikan kepada pesantren dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan daerah melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pesantren menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yakni dalam sub urusan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal. Sementara dalam sub urusan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Sehingga untuk pesantren yang

menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal urusan pemerintahan bidang agama, merupakan kewenangan pemerintah pusat secara absolut yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut ini dilaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Sehingga berkaitan dengan kurikulum keagamaan yang dilaksanakan oleh pesantren merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sehingga berdasarkan kondisi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Banjarnegara serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap penyelenggaraan pesantren masih terbatas pada hal-hal yang bersifat dukungan dan fasilitasi sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Kewenangan Daerah dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Pesantren terdapat pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren:

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dengan demikian sampai dengan saat ini penyelenggaraan pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk produk hukum daerah.

B. Identifikasi Masalah

Pada kenyataannya pesantren banyak diinisiasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Sedangkan pendidikan umum banyak diinisiasi oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan kualitas infrastuktur, kelembagaan dan sumber daya manusia antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Sehingga pendidikan pesantren memiliki keterbatasan-keterbatasan terutama dari segi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas pesantren. Berikut identifikasi masalah Pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Banjarnegara:

- a. Kurikulum pesantren yang tidak sesuai dengan kurikulum nasional terkadang menghambat dalam proses Pendidikan dasar. Akibatnya kualitas Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara tertinggal dengan daerah lain.
- b. Pondok pesantren yang ada Banjarnegaar sebagian besar sudah memiliki standar Pendidikan Nasional dan modern, mengakomodir berbagai pandangan yang terbuka dan sesuai dengan pendidikan umum, namun demikian masih ada Pendidikan pensantren yang belum mefasilitasi Pendidikan formal. Hal ini berakibat pada angka putus sekolah, IPM rendah,.
- c. Sumber daya pesantren dalam hal ini kyai, ustad, ustadzah, guru TPQ, kurang mendapatkan perhatian dan kesejahteraan dari pemerintah daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Terdapat pondok pesantren yang menginisiasi penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan

Pendidikan Nasional tetapi menggunakan kurikulum tersendiri,

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Kajian ini menetapkan empat kajian pokok memetakan masalah. Pertama, pengaturan penyelenggaraan pesantren baik dari sisi formil, di mana tidak adanya pengaturan secara khusus pesantren di Kabupaten Banjarnegara maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara khusus, maupun dari sisi materil pengaturan subgtansi tentang pendidikan pesantren. Kedua, menjelaskan tentang korelasi tujuan pendidikan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ketiga, memaparkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren . Keempat, menjabarkan arah, jangkauan dan ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren .

2. Kegunaan

Kajian naskah akademik akan dipergunakan sebagai referensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Pertama, kajian ini memberikan basis argumentasi mengapa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren penting dibuat sebagai turunan dari UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Kedua, kajian ini juga memberikan basis argumentasi mengapa perlu dikeluarkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi pengaturan subjek, sistem, pelaksanaan dan pengawasan.

D. Metode

1. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dikumpulkan terutama bersumber kepada data sekunder yang tersebar dalam berbagai dokumen, baik yang diperoleh dari kalangan instansi-instansi terkait maupun masyarakat, ditambah dengan hasil-hasil studi yang relevan serta buku, tulisan dalam berbagai jurnal ilmiah, laporan dari berbagai institusi dan perorangan, dan lain-lain. Selain data sekunder juga dilengkapi dengan data primer hasil dari kegiatan-kegiatan seperti interview, konsultasi publik, dan lain-lain.

3. Tahap-tahap Penyusunan

Secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan-tahapan:

- a. Identifikasi permasalahan terkait aktifitas pesantren di Kabupaten Banjarnegara,
- b. Inventarisasi bahan hukum yang terkait,
- c. Sistematisasi bahan hukum,
- d. Analisis bahan hukum, dan
- e. Perancangan dan penulisan.

4. Metode Analisis

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disistematiskan serta dianalisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam wujud naskah akademik yang dilengkapi dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendidikan Keagamaan

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu ajaran kepercayaan kepada Tuhan. Keagamaan berawalan ke dan berakhiran an yang bermakna sesuatu yang berhubungan dengan agama.³ Adapun yang dimaksud Pendidikan Keagamaan adalah memberikan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran agama dan kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai agama, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama.⁴

Dalam peraturan pemerintah RI telah dijelaskan mengenai pengertian tentang pendidikan keagamaan yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pendidikan Keagamaan adalah memberi pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan keagamaan menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.⁵

³Daryanto SS, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya hlm. 454.

⁴Ahmad D. Marimba, 2002, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 23.

⁵M. Yusuf Al-Qardhawi, 1990, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 157.

Pendidikan keagamaan pada anak lebih bersifat teladan atau peragaan hidup secara riil dan anak belajar dengan cara meniruniru, menyesuaikan dan mengintegrasikan diri dalam suatu suasana. Karena itu, latihan-latihan keagamaan dan pembiasaan itulah yang harus lebih ditonjolkan, misalnya latihan ibadah shalat, berdoa, membaca al-Qur'an, menghafal ayat atau surat-surat pendek, shalat berjamaah di masjid dan mushalla, pembiasaan akhlak dan budi pekerti baik, berpuasa dan sebagainya.⁶

Kandungan yang mendalam dalam melaksanakan pendidikan keagamaan adalah agar seseorang beriman dan beribadah sesuai dengan agamanya. Pendidikan keagamaan pada tahap akhir adalah sebuah proses pencapaian yang membentuk kepribadian seseorang setelah melalui tahap mengetahui, berbuat dan mengamalkannya.⁷ Kepribadian keagamaan yang dimaksudkan adalah kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama secara sempurna.

Agama merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan sedini mungkin, proses kepada peserta didik harus diajarkan sejak masa kanak-kanak, sebab pertumbuhan keagamaan masa kanak-kanak adalah mutu pengalaman yang berlangsung lama dengan orang-orang dewasa yang berarti penting bagi mereka. Pengalaman awal dan emosional dengan orang tua dan orang dewasa yang berarti merupakan dasar pembangunan keagamaan dimasa mendatang. Mutu afektif hubungan anak dan orang tua merupakan bobot lebih dan dasar utama sebelum pengajaran secara sadar dan kognitif yang diberikan setelahnya.

Adapun tujuan dan fungsi pendidikan keagamaan telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 55 Tahun 2007 yang berbunyi "Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan

⁶Muhaimin, et. al, 1996, *Strategi Belajar-Mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*, Citra Media, Surabaya, hlm. 294.

⁷Haidar Putra Daulay, 2009, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35.

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.” Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan adalah membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Setiap orang pada hakikatnya adalah insan agama yang bercita-cita, berpikir, beramal untuk hidup jangka panjang. Kecendrungan hidup keagamaan ini merupakan rohnya agama yang benar dan perkembangannya dipimpin oleh ajaran agama yang menjelaskan serta menerangkan tentang perkara benar, tentang tugas kewajiban manusia untuk mengikuti yang benar menjauhi yang bathil dan sesuatu dan sesat atau munkar yang kesemuanya itu telah diwujudkan dalam ajaran agama yang berdasarkan nilai-nilai mutlak dan norma-normanya.⁸

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan keagamaan yang bermuara kepada peserta didik yang menjadi manusia yang ahli dan mampu mengamalkan nilai ajaran agamanya, maka diperlukan kesungguhan dari pendidik ketika melaksanakan proses pembelajaran. Peran pendidikan agama dalam hal ini sangat diutamakan, selain sebagai pedoman bagi guru, pendidikan agama merupakan langkah awal dan dasar untuk mencapai dan mewujudkan suatu visi dan misi dari pendidikan keagamaan tersebut.

Agama bagi kehidupan manusia menjadi pedoman hidup. Pendidikan agama yang baik tidak saja memberi manfaat bagi yang bersangkutan, akan tetapi akan membawa keuntungan dan manfaat terhadap masyarakat lingkungannya bahkan masyarakat dan umat manusia seluruhnya.⁹ Jelaslah, bahwa agama sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia terutama bagi yang

⁸Nur Uhbiyati, 1997, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 61-62.

⁹Zakiah Daradjat, 1997, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 125.

menjalankan agama tersebut dengan baik. Adapun beberapa manfaat pendidikan keagamaan yaitu:¹⁰

- a. Agama mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang kokoh dan sikap yang positif.
- b. Agama mendidik manusia supaya memiliki ketentraman jiwa. Orang yang beragama akan merasakan manfaat agamanya, lebih-lebih ketika dirinya diberikan ujian dan cobaan.
- c. Agama mendidik manusia supaya berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan. Jika kebenaran sudah ditegakkan maka akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama adalah alat untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap materi. Agama mendidik manusia supaya tidak ditundukkan oleh materi yang bersifat duniawi. Akan tetapi, manusia hanyalah disuruh tunduk kepada hal yang melebihi materi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

2. Filsafat dan Tujuan Pendidikan

Paradigma filsafat pendidikan, merupakan persolan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia.¹¹ Pendidikan menguasai berbagai macam sektor baik dalam kegiatan berkehidupan di masyarakat baik dalam dimensi horizontal ataupun vertikal, dan tentunya ketika manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kegiatan kemasyarakatan di situ pula ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaiman suatu wadah dengan isinya. Dengan kata lain bahwa manusia dengan pendidikan memiliki suatu hubungan yang sangat erat sekali, sehingga dalam satu sisi ketika manusia tanpa pendidikan manusia seakan kehilangan roh penggerak kehidupan,

¹⁰Wahyuddin dkk, 2009, *Pendidikan Agama Islam*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 14.

¹¹ Suparlan Suhartono, 2005, *Filsafat Pendidikan*, Ar-RUZZ Media, Jakarta, hlm. 91

yang akibatnya manusia menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri.

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik tentang intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk dapat berperan sebagai dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat.

Upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia di masa depan untuk membangun karakter bangsa (*national character building*) tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun intelektual, emosional, dan spiritualitas. Terlebih lagi dalam negara yang berlandaskan Pancasila, tugas pendidikan adalah untuk membangun pribadi yang bersusila, dan berada sebagai anggota masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang bhineka dan sebagai anggota masyarakat yang beradab.¹²

Sebagai salah satu perwujudan untuk membangun pribadi yang bermartabat maka tentunya perlu suatu klasifikasi pendidikan yang menunjang kepada arah pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk perwujudan tersebut adalah dengan adanya pemenuhan terhadap penyelenggaraan Pesantren.

3. Partisipasi Dalam Pendidikan

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu:

- a. adanya kemauan;
- b. adanya kemampuan; dan
- c. adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan

¹² H.A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2010, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)*. Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 30

kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan.

Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok masyarakat maka tidak mungkin partisipasi itu akan terjadi.

Demikian halnya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang membutuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Secara bersamaan, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan juga harus memberikan ruang atau kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi secara proporsional.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹³

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi,¹⁴ dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

¹³I Nyoman Sumaryadi, 2010, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 46.

¹⁴Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita, Yogyakarta, hlm. 201-202.

Berdasar cara keterlibatannya, partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Partisipasi Langsung; Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung; Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu¹⁵; pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang

¹⁵Siti Irene Astuti, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 61-63.

telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D, terbagi atas:

- a. Partisipasi Vertikal; Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi Horizontal; Partisipasi horizontal, terjadi dalam bentuk kondisi tertentu dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.¹⁶

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi Fisik; Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi Non Fisik; Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga

¹⁶Siti Irene Astuti, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 58.

pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.¹⁷

Salah satu partisipasi yang penting adalah dari unsur warga sekolah. Warga sekolah merupakan individu-individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah.

Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivikasi dari sekolah dan orangtua dalam tujuan sekolah. Artinya, partisipasi tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubyektif (siswa, orang tua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi.

4. Pendidikan Diniyah dan Pesantren

Dalam konteks pendidikan keagamaan Islam, dikenal dua jenis pendidikan, yakni pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah dan pesantren merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren sudah lebih dulu berkembang.

Secara historis, keberadaan pendidikan berbasis masyarakat ini menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Pondok pesantren

¹⁷*Ibid.*

sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut, termasuk melalui pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam bentuk upaya pemberian pengakuan (rekognisi), afirmasi, dan fasilitasi untuk pengembangannya.

Pendidikan diniyah dan pondok pesantren merupakan dua entitas yang berbeda dengan karakteristiknya masing-masing. Upaya pemberian pengakuan (rekognisi), afirmasi dan fasilitasi kepada pendidikan diniyah dan pondok pesantren perlu didasari atas pemahaman atas distingsi berdasarkan karakteristiknya yang berbeda antara keduanya.

Pendidikan diniyah merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan jenis pendidikan keagamaan Islam, untuk membedakannya dengan pendidikan keagamaan dengan agama lain.

Pendidikan diniyah yang berkembang di masyarakat saat ini berbentuk Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Pendidikan Al-qur'an (PQ) yang bersifat non-formal. Peserta didik dalam program ini adalah mereka yang sudah mengikuti salah satu jenis pendidikan formal dan ingin memperdalam ilmu agamanya di luar kurikulum pendidikan formal yang diikutinya. Keduanya

diselenggarakan secara tidak berjenjang ataupun berjenjang mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi.

MDT bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh sekolah/madrasah atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

MDT dan PQ dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya. MDT dan PQ dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. MDT dan PQ dapat diselenggarakan di masjid, mushala, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.

Sementara, Pondok Pesantren atau Pesantren merupakan lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan *akhlaqul karimah*, serta memegang teguh ajaran Islam yang rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam *rahmatan lil'alamin*, keteladanan (*uswah*), dan khidmah. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Suatu lembaga dapat dikatakan pesantren setelah lembaga tersebut memenuhi rukun pesantren (*arkanul ma'had*) dan mengembangkan apa yang disebut sebagai jiwa pesantren (*ruhul ma'had*). *Arkanul ma'had* terdiri dari kyai atau sebutan lain yang merujuk pada pimpinan/pengasuh pesantren, santri yang mukim di Pesantren, pondok/asrama, masjid/mushalla, serta kajian kitab kuning atau dirasa islamiyah dengan pendidikan mu'allimin.

Dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, pesantren menyelenggarakan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan

pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Dalam menjalankan fungsi dakwah, pesantren menyelenggarakan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam *rahmatan lil'alam*.

Untuk itu, pesantren melaksanakan aktivitas dalam rangka memberikan pembinaan dan mengajak masyarakat kepada kebaikan sesuai tuntutan agama Islam, serta menyiapkan kader pendakwah Islam. Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren menyelenggarakan aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat, serta memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berbentuk pendidikan muadalah, pembentukan diniyah formal, dan Ma'had Aly. Pendidikan muadalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan terstruktur. Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Sedangkan Ma'had Aly adalah pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.

Program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren merupakan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren yang ditujukan bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, dengan harapan peserta didik tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA/SMK/MAK melalui ujian. Program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren diselenggarakan pada tingkat ulayang setara dengan SD/MI, tingkat wustha yang setara dengan SMP/Mts, dan tingkat ulya yang setara dengan SMA/MA/SMK/MAK.

Dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, tampak peta sebaran pendidikan pesantren sebagaimana bisa dilihat dalam bagan berikut:

Tabel 1. Peta Sebaran Pendidikan Pesantren berdasarkan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren

 PETA PENDIDIKAN PESANTREN DALAM UNDANG-UNDANG PESANTREN									
JENJANG	JENIS PENDIDIKAN								
	PENDIDIKAN UMUM		PENDIDIKAN PESANTREN				PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM		
			JALUR PENDIDIKAN						
	Formal		Formal		Nonformal		Nonformal		Informal
	Sekolah dan Perguruan Tinggi Umum	Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had Aly		Pesantren Hanya Mengaji		Madrasah Diniyah Taklimiyah, Pendidikan Al Qur'an, dan Majelis Taklim		Keluarga dan Lingkungan
TINGGI	Perguruan Tinggi Umum	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Ma'had Aly				Madrasah Diniyah Taklimiyah al-Jamiah		
DASAR DAN MENENGAH	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Madrasah Aliyah / Madrasah Aliyah Kejuruan	Pendidikan Muadalah Ulya	Pendidikan Muadalah Wustha dan Pendidikan Muadalah Ulya	Pendidikan Diniyah Formal Ulya	Pengajian Kitab Kuning	Madrasah Diniyah Taklimiyah Ulya	- Pendidikan Tahfidz Al-Qur'an - Ta'limul Qur'an lil Aulad	
	Sekolah Menengah Pertama	Madrasah Tsanawiyah	Pendidikan Muadalah Wustha	Secara Berkesinambungan	Pendidikan Diniyah Formal Wustha		Madrasah Diniyah Taklimiyah Wustha		Majelis Taklim
	Sekolah Dasar	Madrasah Ibtidaiyah	Pendidikan Muadalah Ula		Pendidikan Diniyah Formal Ula		Madrasah Diniyah Taklimiyah Ula	Taman Pendidikan Al-Qur'an	Keluarga dan Lingkungan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Taman Kanak-Kanak	Raudhatul Athfal						Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an	

B. Praktek Empiris

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara per tahun 2020 adalah 1.017.767 jiwa dengan perincian laki-laki 517.056 jiwa dan

perempuan 500.711 jiwa. Rasio jenis kelamin di Banjarnegara selaras dengan level provinsi yaitu mayoritas jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. “Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten kota secara umum selaras dengan provinsi. Untuk Banjarnegara rasionya 103, 26 persen. Adapun komposisi menurut generasi diperinci menjadi 6 kategori. Kategori preBoomer (lahir sebelum tahun 1945) 2.44%, baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964), 14.8%. Generasi X (lahir tahun 1965-1980), 22.53%, generasi milenial (lahir tahun 1981-1996) 24.93%, generasi Z (lahir tahun 1997-2012) 23.31%, post generasi Z (lahir 2013 dan seterusnya) 10,61%.

Kabupaten Banjarnegara termasuk Jawa Tengah masih dalam Masa bonus demografi karena 70,60 % penduduknya masih berada di usia produktif atau berusia 15 hingga 64 tahun.” Namun di sisi lain seiring angka umur harapan hidup yang semakin meningkat persentase penduduk lansia juga mengalami peningkatan. Jadi Banjarnegara akan memasuki era aging population yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen ke atas.



Dengan jumlah penduduk yang demikian banyak, tidak heran jika Banjarnegara memiliki pondok pesantren cukup banyak, menurut Statistik Data Pondok Pesantren Kemenag jumlahnya sebanyak 113 pondok 127 Lembaga legal yan, jumlah ustad 674, jumlah santri yang mukim 6.948 santri dan tidak mukim sebanyak 5.891, MD, 316, ustadz, TPQ, 164 ustadz TPQ.

Apabila dilihat, tampak pondok pesantren mempunyai potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya untuk pengembangan budaya kewirausahaan. Pesantren saat ini, menurut Madhuri, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang responsif akan problematika ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perubahan zaman yang begitu pesat, sehingga pesantren harus melakukan transformasi dalam pendidikannya agar tetap aktif di masyarakat.¹⁸

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas Indonesia, memiliki peran penting sebagai jembatan emas untuk mendidik kader bangsa umat Islam yang ramah lingkungan. Sebab itulah, kegiatan yang terkait dalam upaya melibatkan ulama pesantren dan tokoh pesantren menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan.

Sebagai lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput, pesantren dapat memainkan peranan penting yang mampu menjadi katalisator pemahaman lingkungan yang dapat segera diterima oleh masyarakat. Kiai atau tokoh pesantren, pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Jadi, di samping satri ataupun para murid pesantren yang akan mendapatkan dampak apabila pola pikir pimpinan (kiai) sangat maju, juga komunitas masyarakat yang ada disekitarnya. Ulama pesantren di Indonesia menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dan kegiatan yang terkait. Namun mereka mempunyai keterbatasan dalam kapasitas dan

¹⁸ Madhuri, A . 2002, *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Ummat*, Departemen Agama, Jakarta. Hlm. 37

dukungan untuk mewujudkan pesantren mereka menjadi ramah lingkungan dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan lingkungan.

Pada sisi peran, boleh dikatakan, pesantren merupakan ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dari pesantrenlah banyak bermunculan pelopor pemimpin Islam yang mampu menjadi pemimpin umat dan bangsa. Dalam konteks nasional, pesantren juga banyak melahirkan para tokoh besar, termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan UU No. 18 Tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah.

Keberadaan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. *Pertama*, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. *Ketiga*, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. *Keempat*, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren.

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa pasal, seperti:

Pasal 11:

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama

Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 32:

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 46:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48:

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.

- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51:

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka

hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren .

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Sisdiknas disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 yang terdiri dari 77 pasal dan XXII Bab. Pengaturan mengenai Pendidikan Pesantren diatur pada Pasal 30 Bab IX.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan Pendidikan

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jalur pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pendidikan Pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal seperti pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Latar belakang lahirnya PP ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 35 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 36 menerangkan tentang kurikulum, bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37 masih berbicara tentang kurikulum yaitu bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

Pasal 42 berbicara tentang pendidik, yaitu bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 43 masih berbicara tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu bahwa Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Pasal 59 mengatur tentang evaluasi pendidikan nasional, yaitu bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi.

Pasal 60 berbicara mengenai akreditasi, yaitu bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Pasal 61 mengatur tentang sertifikasi, yaitu bahwa Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan lebih rinci bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria minimal meliputi 8 (delapan) standar, yaitu:

- 1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- 2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan; Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Beberapa pertimbangan adanya perubahan yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur lebih rinci terkait kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi terdiri dari Kompetensi Inti yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program; dan Kompetensi Dasar yaitu kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.
- b. Pada sistem pendidikan nasional ditambah dengan adanya Silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
- c. Pada sistem pendidikan nasional berisikan Pembelajaran yaitu proses interaksi antarPeserta Didik, antara Peserta Didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sumber belajar yang dimaksud adalah Buku Panduan Guru yaitu pedoman yang memuat strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran; dan Buku Teks Pelajaran adalah sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya PP ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 12 mengatur tentang peserta didik, yaitu bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Setiap peserta didik berkewajiban: menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara asing

dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30 mengatur Pendidikan Keagamaan, yaitu sebagai berikut: Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Jenis-jenis Pendidikan Keagamaan Islam

Terdapat 2 (dua) bentuk dalam Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu:

a) Pendidikan Diniyah

Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(1) Pendidikan Diniyah Formal

Ketentuan-ketentuan umum dalam Pendidikan Diniyah Formal, adalah sebagai berikut:

- (a) Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (b) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (c) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;

- (d) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
- (e) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
- (f) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi;
- (g) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia;
- (h) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
- (i) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Pendidikan Diniyah Nonformal

Ketentuan-ketentuan umum dalam Pendidikan Diniyah Formal, adalah sebagai berikut:

- (a) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis;
- (b) Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan;
- (c) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan;

- (d) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam;
- (e) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (f) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat;
- (g) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
- (h) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia;
- (i) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat;
- (j) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an;
- (k) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis;
- (l) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang;
- (m) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat;

- (n) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama;
- (o) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an;
- (p) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
- (q) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (r) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat;
- (s) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara;
- (t) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi;

b) Pesantren

Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memberikan definisi Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga Pendidikan Pesantren Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Ketentuan-ketentuan umum dalam Pendidikan Diniyah Formal, adalah sebagai berikut:

- (1) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat;
- (3) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi;
- (4) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

F. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Kewenangan Daerah dalam rangka pemberian bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren:

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

G. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Latar belakang lahirnya PMA ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; pembinaan kerukunan umat beragama; perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; pembinaan kerukunan umat beragama; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program ; dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri atas: Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan; Seksi Pondok Pesantren; Seksi Pendidikan Al- 34 Pasal 5 huruf (c) PMA Nomor 13 tahun 2012. 35 Pasal 8 huruf (c) PMA Nomor 13 tahun 2012. 36 Pasal 18-19 PMA Nomor 13 tahun 2012. Quran; Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Lahirnya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup Pendidikan Pesantren meliputi Pendidikan Pesantren Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan Pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 13 mengatur bahwa Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pendirian satuan Pendidikan Pesantren wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan Pendidikan Pesantren terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 19 mengatur bahwa Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

Pada PMA Nomor 13 tahun 2014, dirinci tentang Pendidikan Keagamaan Islam yaitu bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk: menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan

peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfidin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalahan individual dan social dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: Pesantren; dan Pendidikan Diniyah. Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya meliputi: pendidikan diniyah formal; pendidikan diniyah nonformal; pendidikan umum; pendidikan umum berciri khas Islam; pendidikan kejuruan; pendidikan kesetaraan; pendidikan mu'adalah; pendidikan tinggi; dan/atau program pendidikan lainnya. Pendidikan diniyah terdiri atas: Pendidikan diniyah formal; Pendidikan diniyah nonformal; dan Pendidikan diniyah informal.

Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Islam bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan /atau sumber lain yang sah. Pembiayaan Pendidikan Pesantren Islam dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

I. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Pertimbangan keluarnya PMA Nomor 18 Tahun 2018 adalah bahwa satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam

pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan Pendidikan Pesantren Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; Bahwa dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama diperlukan aturan yang lebih kuat.

Satuan pendidikan muadalah adalah satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren.

Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafiyah dan mu'allimin. Jenis satuan pendidikan muadalah salafiyah adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning. Jenis satuan pendidikan muadalah mu'allimin adalah satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Penjejaran satuan pendidikan muadalah terdiri atas: satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar; dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah.

Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah. Pembiayaan satuan pendidikan muadalah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

J. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah

PMA ini dibentuk dengan pertimbangan dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan madrasah. Penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 39 Pasal 26 PMA Nomor 18 tahun 2018. 60 Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Madrasah sendiri adalah suatu pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan menengah. Pengelolaan madrasah dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan pemerintah dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan pemerintah dilakukan oleh masyarakat dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan berbadan hukum. Terkait dengan penilaian ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan di luar negeri untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Madrasah Pembiayaan madrasah bersumber dari

pemerintah; pemerintah daerah; penyelenggara madrasah; masyarakat; dan sumber lain yang sah.

Pembiayaan madrasah terdiri dari biaya investasi; biaya operasi; dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kereja tetap. Biaya operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; biaya operasi, pendidikan tidak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung lainnya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah

Perubahan yang terjadi pada PMA ini di antaranya adalah terkait dengan penamaan madrasah; persyaratan peserta didik kelas 7 MTs; persyaratan peserta didik kelas 10 MA; kualifikasi guru; Madrasah Aliyah Negeri unggulan. Tidak ada perubahan pengaturan terkait pembiayaan.

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait pendidikan pesantren, terutama Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dapat diambil kesimpulan: Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kab/Kota) berwenang untuk: (1) Memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan (Pasal 11 ayat 3); Membantu pembiayaan Majelis Masyayikh (Pasal 32); Memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi

kebijakan, dan pendanaan (Pasal 42); Memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat (Pasal 46); Membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sejak zaman dahulu, manusia selalu ditrilogikan dengan alam dan Ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai titik kesempurnaan dari hakikat penciptaannya. Para pemikir klasik ada yang menyebut bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk politik, dan makhluk berakal budi. Konsep Aristoteles, manusia sebagai *zoon politicon*, atau konsep al-Ghazali manusia sebagai *hayawanun natiq*, atau ungkapan dari Descartes *cogito ergo sum*, telah berkembang sedemikian rupa hingga menjadi semacam doktrin filosofis untuk memahami hakikat manusia.

Dalam konteks trilogi di atas, manusia selalu dihadapkan dengan kenyataan bahwa kehidupan yang mengitarinya selalu berubah dan berkembang. Kondisi seperti ini mau tidak mau harus disikapi secara cerdas, agar kehidupan mereka menjadi lestari dan bermakna. Sangat sulit membayangkan ketika dinamika kehidupan manusia sudah sedemikian modern, tetapi sikap yang ditampilkan oleh manusia masih menggunakan pola pra modern, apalagi primitif.

Kemampuan manusia beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan sangat ditentukan oleh konsep pengetahuan yang dimilikinya. Semakin luas pengetahuan tersebut, maka akan semakin cerdas manusia mengambil sikap maupun pilihan. Atas dasar ini pulalah, umat manusia selalu memperluas cakrawala berfikirnya, hingga pada akhirnya, mereka mampu melahirkan sebuah revolusi kehidupan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bisa dilepaskan dari konteks pembelajaran serta konsep pendidikan yang mereka kembangkan. John Locke misalnya ia

mengembangkan konsep pendidikan yang berorientasi pada tercapainya empat hal, yaitu:

1. kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia (bangsa);
2. kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya;
3. kebutuhan manusia terhadap pribadi-pribadi dewasa dan bertanggungjawab;
4. pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem yang ada.¹⁹

H.A.R. Tilaar, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam habitatnya yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksikan budayanya itu sendiri.²⁰

Senada dengan Tilaar, Azyumardi Azra juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ia menegaskan, bahwa pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.²¹

Penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak lagi berorientasi pada proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) semata, tapi sekaligus sebagai proses transformasi nilai-nilai kemanusiaan (*transfer of human values*), yang didasarkan pada

¹⁹James Gordon Clapp, 1996, "Locke, John", *The Encyclopedia of Philosophy*, edited by Paul Edwards (ed.), Volume III and IV New York: Simon and Schuster and Prencite Hall International. hlm. 16-501.

²⁰H.A.R. Tilaar, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional*, Kompas, Jakarta.

²¹ Chirul Fuad Yusuf, 2007, *Pemikir Pendidikan Islam*, Pena Citasatria, Jakarta, hlm. 46.

kesadaran terhadap kataatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.²² Atas dasar ini pulalah A. Malik Fadjar menawarkan sebuah konsep tentang “pendidikan idealistik”, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya kuat.²³

Posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak berangkat dari ruang hampa. Dalam proses penciptaannya, manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi (*khalifatullah fi al ardhi*) yang diberikan mandat untuk memakmurkan bumi dan melestarikan alam sekitarnya. Ikhtiar untuk memakmurkan bumi akan terasa sulit dilakukan, apabila setiap individu manusia tidak memiliki kapasitas yang mumpuni.

Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, manusia diberikan keunggulan untuk menyerap segala ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia ditinggikan derajat dan kedudukannya dari makhluk-makhluk lainnya. Namun, ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Ia datang melalui proses pendidikan yang mencerdaskan dan memajukan. Pendidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan yang dapat mengubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Sedangkan pendidikan yang memajukan adalah pendidikan yang mampu mendinamisasikan segala perubahan agar terjaga keselarasannya.

Kemampuan manusia beradaptasi dengan perubahan sangat ditentukan dengan konsep pengetahuan yang dimilikinya. Semakin luas pengetahuan manusia, maka semakin terbuka cakrawala

²²Jalaluddin Rahmat, 1997, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik dan Pendidikan*, Mizan, Bandung, hlm. 75

²³Malik Fadjar, 1995, *Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995.

berfikirnya. Sehingga mereka mampu melahirkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari proses terpaan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran sentral dalam menghadapi setiap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka proses pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tapi sekaligus sebagai proses transformasi nilai (*transfer of value*). Nilai disini adalah nilai-nilai kebaikan, baik nilai kemanusiaan, kebudayaan, maupun nilai-nilai keagamaan. Internalisasi nilai-nilai inilah yang dapat mengantarkan manusia ke dalam tingkah laku yang baik.

Ki Hajar Dewantara menyebut tingkah laku dengan istilah budi pekerti. Diksi budi pekerti memiliki makna yang dalam, ia tidak hanya bersifat jasmani tetapi sekaligus bersifat rohani. Pendidikan dalam sifatnya yang jasmani adalah pendidikan yang mencerdaskan akal fikiran, menghaluskan perilaku dan memuliakan sikap. Sedangkan pendidikan dalam sifatnya yang ruhani adalah pendidikan yang mampu menjaga kebersihan hati. Hati yang bersih akan melahirkan perilaku yang bersih. Sebaliknya, jika hatinya kotor, maka akan melahirkan perilaku yang kotor. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati, maka proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai keTuhanan. Pendidikan dalam konteks ini dimaksudkan untuk melahirkan manusia yang paripurna, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan yang berketuhanan merupakan pendidikan yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Kedua kebutuhan ini harus mendapatkan asupan gizi yang baik agar terjaga keseimbangannya. Jika kebutuhan ruhani terabaikan, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, maka akan menimbulkan kepincangan dan kekeringan ruhaninya. Rohani yang kering adalah

ruhani yang merasa jauh dan tertutup hatinya dari kebenaran-kebenaran Tuhanya. Dengan demikian, pendidikan berkeTuhanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Secara filosofis, pendidikan berkeTuhanan bersinggungan dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa dilanjut dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dan sila kelima Pancasila menjadi rujukan filosofis bagi pengembangan pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren di Indonesia. Nilai keTuhanan sebagaimana yang dicerminkan dalam sila pertama Pancasila menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren di tengah-tengah masyarakat. Sementara, nilai keadilan yang ditegaskan dalam sila kelima menjadi panduan nilai dalam pengelolaan pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren.

Dengan demikian secara filosofis, Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dengan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu keunikan dari Bangsa Indonesia adalah masyarakatnya yang *multireligious* atau bahkan *multifaith*. Bahkan, identitas keagamaan menjadi bagian dari identitas personal bagi warga Negara Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tidak serta merta mendasarkan filosofi kebangsaannya kepada doktrin atau dogma tertentu dari suatu agama. Bangsa Indonesia justru lebih memilih menjadikan Pancasila sebagai filosofi dan dasar kebangsaan, dari pada kitab-kitab suci dari berbagai agama yang ada.

Saat ini, ada lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari keenamnya, Islam menjadi agama yang diimani oleh mayoritas penduduk Indonesia. Lebih dari 200 juta jiwa dari penduduk Indonesia memeluk Islam. Namun sekali lagi umat Islam tidak memaksakan agar bentuk dan dasar Negara menjadi Negara Islam yang berdasarkan pada kitab suci al-Qur'an. Umat Islam di Indonesia sadar bahwa terbentuknya Negara Indonesia tidak dibangun oleh semangat religiousitas semata, melainkan lebih besar dari itu adalah semangat nasionalisme (*kebangsaan*). Oleh karenanya, ketika Pancasila dipilih sebagai dasar Negara, umat Islampun menerimanya.

Dalam konteks ideal, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan bagi setiap pemeluknya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan. Spirit dari ajaran ini seharusnya mampu mengantarkan Indonesia mencapai tujuan dan cita-cita kebangsaannya yaitu merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Faktanya, setelah lebih dari 77 tahun Indonesia merdeka cita-cita tersebut belum sepenuhnya dicapai. Bahkan agama belum mampu berbicara banyak dalam konteks ini.

Kesenjangan antara idealita dan realita mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang beragama di satu sisi, dengan kondisi riil kehidupan berbangsa dan bernegara di sisi lain, mendorong banyak kalangan untuk mengembangkan sebuah model keberagamaan yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme untuk membangun Negara Republik Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan model pendidikan yang mampu melahirkan ahli-ahli agama, tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai penganut suatu agama, melainkan mampu melakukan transformasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sisi dunia pendidikan, Indonesia seharusnya mampu melahirkan generasi yang unggul di berbagai bidang. Namun faktanya,

berbagai krisis tetap saja terjadi di Indonesia, termasuk krisis moral dan identitas. Bahkan, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa fenomena keterasingan sosial dan kegersangan spiritual yang dialami masyarakat Barat-modern, juga mulai terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan model dan sistem pendidikan yang tidak hanya mampu melahirkan masyarakat yang cerdas secara *intelektual*, melainkan juga cerdas secara *emosional* maupun *spiritual*. Pada wilayah inilah pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam upaya mengembalikan arah pendidikan di Indonesia yang mulai bergeser dari cita-cita idealnya.

Salah satu keunikan Kabupaten Banjarnegara adalah kondisi masyarakatnya yang *multireligious* (multi agama). Agama Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, dan Konghucu bisa hidup berdampingan dengan harmonis meskipun mereka berbeda agama. Terjalinya hubungan kemasyarakatan ini, menjadi modal sosial (*social capital*) untuk membangun masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang maju dan makmur lahir batin.

Suasana hubungan yang harmonis antar umat beragama di Kabupaten Banjarnegara harus terus dipelihara dan menjadi komitmen bersama untuk menjaganya. Untuk menjaga hubungan tersebut, maka peran pendidikan agama dan pendidikan pesantren menjadi sangat penting. Pendidikan agama dan pendidikan pesantren sangat berperan dalam meningkatkan dan membangun kesadaran antar ummat beragama.

Eksistensi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sudah menjadi kenyataan empiris yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang dikenal sangat agamis. Berbagai lembaga Pendidikan Pesantren dapat dengan mudah ditemukan di hampir semua wilayah di Kabupaten Banjarnegara.

Pada kalangan internal Islam, pemahaman dan pengamalan kehidupan keagamaan nampak sangat beragam. Keragaman dalam

pemahaman dan pengamalan keagamaan di kalangan umat Islam di Kabupaten Banjarnegara dapat dikerangkakan ke dalam berbagai kategori. Pada kategori fiqh, misalnya, keragaman pemahaman (yang kemudian berimplikasi pada pengamalan) terlihat pada munculnya berbagai mazhab, seperti mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Termasuk mereka yang tidak termasuk di antara keempatnya dan menyebut diri sebagai kelompok nonsektarian. Biasanya mereka adalah para intelektual yang ada di perguruan tinggi. Dalam batas-batas tertentu, keragaman pemilihan mazhab ini terepresentasikan dalam berbagai organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya.

Pada wilayah sosiologis Kabupaten Banjarnegara yang amat heterogen itulah hidup dan berkembang pendidikan agama dan pendidikan pesantren yang begitu cair dan beragam. Berbagai lembaga pendidikan pesantren yang berbasis masyarakat dapat dengan mudah ditemukan. Baik pesantren, madrasah, majelis taklim, dan berbagai lembaga pendidikan pesantren lainnya.

Kabupaten Banjarnegara adalah lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan agama dan pendidikan pesantren. Secara nyata, penyelenggaraan pesantren di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Banjarnegara telah berlangsung sejak lama, sangat fenomenal dan begitu mengakar. Potensi pendidikan pesantren yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup

standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat (sentralisasi), maka dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan itu dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten atau dikenal dengan istilah desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah kepada daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi pembiayaan aparatnya. Pola desentralisasi ini disebut devolusi, yaitu penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pengambil keputusan di tingkat daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf f tentang pembagian urusan pemerintahan, urusan agama termasuk salah satu urusan pemerintahan yang tidak didesentralisasikan atau diotonomkan ke daerah. Hal ini menimbulkan multi interpretasi terhadap kedudukan Pesantren. Di lapangan seringkali terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah berdalih Pesantren tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomkan, sedangkan pemerintah pusat mengira jika kebutuhan Pesantren juga telah dicukupi oleh daerah sebagaimana mengurus pendidikan di daerah pada umumnya, akhirnya nasib pesantren, madrasah dan majelis taklim menjadi kurang jelas, tidak ditopang oleh kedua-duanya, baik pusat maupun daerah.

Posisi pesantren yang berbasis masyarakat selama ini seringkali diperlakukan kurang adil, pada satu sisi dituntut menghasilkan lulusan yang sama dengan sekolah umum akan tetapi kurang memperoleh dukungan finansial yang memadai, lebih-lebih lagi bagi

madrasah swasta yang pada umumnya sebagai penyangga finansial kehidupan madrasah adalah wali murid.

Otonomi hendaknya diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan potensi daerah masing-masing, bukan untuk memindahkan kekuasaan dari pusat ke daerah (dekonsentrasi). Dengan demikian dapat dipahami bahwa wujud dekonsentrasi merupakan pemberian otonomi tidak penuh terhadap suatu kewenangan.

Otonomi pesantren yang juga sekaligus sebagai kelemahannya jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan yang visioner dan mampu mengelola perubahan. Kelemahan lainnya adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap nilai-nilai lama yang mengakibatkan pendidikan agama dan pendidikan pesantren terlempar dari *mainstream* pendidikan baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi pesantren ditujukan pada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Pada sisi lain, pesantren sebagai lembaga pendidikan pesantren memerlukan pengembangan. Upaya pengembangan pondok pesantren dalam konteks otonomi daerah, paling tidak ada dua hal yang memerlukan perhatian secara khusus, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pengembangan yang bersifat eksternal di antaranya sebagai berikut:

1. Tetap menjaga agar citra pondok di mata masyarakat sesuai harapan masyarakat, harapan orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok. Untuk hal ini, mutu lulusannya harus mempunyai nilai tambah dari lulusan pendidikan lainnya yang sederajat.

2. Meskipun diakui kekhususannya, pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional, dan santrinya pun merupakan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, pesantren harus selalu peduli terhadap aturan main dan tata aturan dalam pendidikan nasional.
3. Santri-santri hendaknya dipersiapkan untuk mampu berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk.
4. Pesantren hendaknya terbuka terhadap setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi, terhadap temuan ilmiah, termasuk temuan baru dalam dunia pendidikan, artinya pesantren tidak tenggelam pada dunianya sendiri.
5. Pesantren juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi yang dapat membahas berbagai perkembangan dalam masyarakat guna kepentingan bangsa dan umat Islam khususnya.

Sementara itu, yang bersifat internal dalam pengembangan pesantren perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kurikulum pesantren hendaknya dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan santri, baik minat, bakat ataupun kemampuannya. Hal ini dimungkinkan karena penelusuran bakat dan minat mereka lebih mudah dilakukan di pesantren, sebab umumnya santri tinggal di pondok. Kurikulum ini sekaligus dapat menyatukan dengan baik antara aspek intelektual-emosional, agama-spiritual, dan kinerja-psikomotor.
2. Tenaga pengajar pesantren tanpa mengurangi peran kiai, untuk pengembangan pesantren yang adaptif kiranya perlu kriteria khusus dalam perekrutan tenaga pengajarnya. Minimal hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - a. mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup mantap, di samping itu juga profesional terhadap ilmu yang diajarkan, serta

punya kemampuan dalam mentransfer ilmunya kepada santri dengan baik;

- b. ia adalah seorang profesional dalam bidang ilmu yang diajarkan, mampu mentransfer ilmunya dengan baik, dengan metode yang baik dan tepat tetapi juga memiliki wawasan keagamaan yang mantap. Dengan demikian, ia merupakan kombinasi ilmuwan, pendidik, dan ulama.
3. Proses pembelajaran di pesantren, karena jumlah santri yang cukup banyak dan santri juga tidak lagi menerima informasi sepihak, perlu dikembangkan daya nalar, kritik, dan kreativitas santri.
4. Sarana pendidikan di pesantren, faktor sarana sangat menentukan, hampir bisa dipastikan dengan sarana belajar yang lengkap, hasil yang dicapai akan lebih baik.
5. Aktivitas kesantrian tidak hanya meliputi mengaji, salat berjamaah, tadarus, membaca kitab, dan sebagainya, untuk kondisi sekarang wawasan santri perlu diperluas dengan aktivitas yang lebih banyak. Aktivitas yang banyak tersebut akan sangat membantu santri dalam pengembangan kualitas dan kesiapan berkompetisi setelah keluar dari pesantren.

Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi, pada dasarnya keberadaan pesantren, tidak banyak yang berubah sebab sebagai konsekuensi dari desentralisasi pendidikan adalah diserahkannya kembali pendidikan kepada masyarakat yang memilikinya, sementara pesantren sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, yang perlu dibenahi hanya dalam hal-hal bagaimana agar pesantren tidak ketinggalan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perubahan yang terjadi.

Sementara itu, keberadaan Pendidikan Keagamaan nonformal masih belum terbina secara optimal. Keberadaan majelis taklim, pengajian kitab, diniyah taklimiyah, pendidikan Al-Qur'an belum

sepenuhnya berjalan sesuai dengan izin dari kantor Kementerian Agama. Padahal, majelis taklim dan pengajian kitab yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat dapat dikatakan hampir semua sudah memenuhi syarat perundang-undangan untuk berhak untuk mendaftarkan guna mendapat izin dari kantor Kementerian Agama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan pesantren jalur nonformal perlu disikapi pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur dan mendudukan fungsi pendidikan pesantren nonformal. Terlebih lagi di era otonomi pendidikan saat ini, usaha tersebut di atas merupakan salah satu langkah konkrit pelaksanaan otonomi pendidikan.

C. Landasan Yuridis

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan pendidikan keagamaan, selain memang menjadi hajat masyarakat, keberadaannya juga diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa:

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan keagamaan termasuk dari jenis pendidikan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, selain pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah

dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah.

Keberadaan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut: *Pertama*, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. *Ketiga*, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. *Keempat*, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren.

Keberadaan berbagai regulasi terkait pendidikan agama dan pendidikan pesantren sejauh ini menjadi acuan dasar bagi setiap penyelenggaraan baik pendidikan agama maupun pendidikan pesantren. Berbagai regulasi tadi dapat dibaca bahwa pendidikan agama dan pendidikan pesantren memiliki kekuatan hukum yang kuat, di samping menunjukkan perhatian yang serius, walaupun pada wilayah praktisnya masih jauh dari harapan. Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum atas Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah memberikan arahan dan rambu-rambu mengenai penyelenggaraan pendidikan pesantren. Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan pesantren dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan nasional.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah mendorong tercapainya tujuan pendidikan pesantren untuk:

1. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
2. meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
3. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
4. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Sasaran pengaturan yang menjadi materi muatan yang disusun dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini mencakup:

1. Materi dalam Ketentuan Umum

Pada bagian ini dikemukakan beberapa terminologi atau pengertian-pengertian dari peristilahan.

2. Ruang lingkup materi muatan meliputi:

- a. penyelenggaraan
- b. fasilitas pengembangan Pesantren;
- c. penghargaan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara eksplisit memberikan ruang yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil peran dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren. Keragaman aspek lokalitas dalam Pendidikan Pesantren inilah yang penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal, sebagaimana fenomena Pendidikan Pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melaksanakan kewenangannya untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang memberikan kewenangan pada Daerah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren seharusnya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan penyesuaian baik dari sisi yuridis maupun dari aspek sosial lainnya.

2. Kabupaten Banjarnegara memiliki begitu banyak lembaga Pesantren, yang pada dasarnya merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung optimalisasi kualitas kehidupan bergama, jika keberadaan pendidikan pesantren tersebut dikelola dengan baik di bawah regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Oleh sebab itu dianggap sangat penting dan mendesak untuk disusun peraturan daerah yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan pesantren yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad D. Marimba, 2002, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma`arif, Bandung.
- Chirul Fuad Yusuf, 2007, *Pemikir Pendidikan Islam*, Pena Citasatria, Jakarta.
- Daryanto SS, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita, Yogyakarta.
- H.A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2010, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- H.A.R. Tilaar, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional*, Kompas, Jakarta.
- Haidar Putra Daulay, 2009, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2010, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jalaluddin Rahmat, 1997, *Catatan Kang Jalal:Visi Media, Politik dan Pendidikan*, Mizan, Bandung.
- James Gordon Clapp, 1996, "Locke, John", *The Encyclopedia of Philosophy*, edited by Paul Edwards (ed.), Volume III and IV New York: Simon and Schuster and Prencite Hall International.
- M. Yusuf Al-Qardhawi, 1990, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Bulan Bintang, Jakarta.
- Madhuri, A . 2002, *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Ummat*, Departemen Agama, Jakarta.

- Malik Fadjar, 1995, *Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995.
- Muhaimin, et. al, 1996, *Strategi Belajar-Mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*, Citra Media, Surabaya.
- Nur Uhbiyati, 1997, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Siti Irene Astuti, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suparlan Suhartono, 2005, *Filsafat Pendidikan*, Ar-RUZZ Media, Jakarta.
- Wahyuddin dkk, 2009, *Pendidikan Agama Islam*, PT Grasindo, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 1997, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.

LAMPIRAN I



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR TAHUN

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dengan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan;
 - b. bahwa realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pesantren di Kabupaten Banjarnegara perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
 - c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pesantren di Kabupaten Banjarnegara diperlukan adanya keikutsertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia - 3 - Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DAN

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Pendidikan Muallimin adalah pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiaq, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
16. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
18. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan
- b. fasilitasi pengembangan Pesantren;
- c. penghargaan;

- d. Kerjasama;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pesantren Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasalah Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit;
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. Pondok atau asrama;
 - d. Masjid atau musala;
 - e. Kajian Kitab Kuning atau Dirasalah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - b. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah; dan
 - c. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 9

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren dan Santri; dan
 - e. pengembangan pendidikan yang berwawasan kebangsaan, bebas dari penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang, serta kekerasan fisik dan seksual.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 12

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dalam bentuk:
 - a. kerjasama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya untuk fasilitasi:
 - a. asrama atau pemondokan;
 - b. masjid;
 - c. musala; dan/atau
 - d. pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk memenuhi aspek:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

- (6) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren, jumlah santri serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaran Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina/pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai sekretaris;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro sebagai anggota.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal,

perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Olimpiade;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan insfrastruktur penunjang;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - e. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pesantren atas:
 - a. mampu mengembangkan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning, pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum dan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;
 - b. mampu mengembangkan fungsi pendidikan untuk mewujudkan sarana dan prasana pendidikan serta sumber daya manusia Pesantren yang baik;
 - c. mampu mengembangkan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*; dan/atau
 - d. mampu mengembangkan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat serta menyiapkan sumber daya manusia yang

mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (4) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren diprioritaskan kepada Pondok Pesantren yang mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitas pengembangan Pesantren.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - b. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan dalam rangka mendukung program fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd.

.....

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Salah satu penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang hidup di masyarakat adalah Pesantren. Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pengaturan yang jelas inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Hal tersebut mengingat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren.

Adanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, tentunya akan lebih menjamin terealisasinya amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud bantuan pendanaan adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR